

**ANALISIS SISTEM PINJAM MEMINJAM EMAS DENGAN
KOMPENSASI PADI DIKALANGAN MASYARAKAT KEC. KUTA
BARO DALAM PERSPEKTIF AKAD QARDH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SYAHRUL MUBARAK
NIM. 140102175
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2019 M / 1440 H**

**ANALISIS SISTEM PINJAM MEMINJAM EMAS DENGAN
KOMPENSASI PADI DIKALANGAN MASYARAKAT KEC. KUTA
BARO DALAM PERSPEKTIF AKAD QARDH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

SYAHRUL MUBARAK

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
NIM: 140102175

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag
NIP:197102022001121002

Pembimbing II,



Hajarul Akbar, M.Ag
NIDN: 2027098802

**ANALISIS SISTEM PINJAM MEMINJAM EMAS DENGAN
KOMPENSASI PADI DIKALANGAN MASYARAKAT KEC. KUTA
BARO DALAM PERSPEKTIF AKAD QARDH**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam


Pada Hari/Tanggal :


Jum'at, 12 Juli 2019 M
20 Dzulqai'dah 1440 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Sekretaris,



Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M. Ag
NIP. 197102022001121002


Hajarul Akbar, M. Ag
NIDN. 2027098802

Penguji I,

Penguji II,


Sitti Mawar, S.Ag., M.H
NIP. 197104152006042024


Nahara Eriyanti, M.H
NIDN. 2020029101

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Darussalam-Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 1970032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Syahrul Mubarak
NIM : 140102175
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 Juli 2019

Yang Menyatakan


(Syahrul Mubarak)



ABSTRAK

Nama : Syahrul Mubarak
NIM : 140102175
Fakultas/Prodi : Syariah Dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Sistem Pinjam Meminjam Emas Dengan Kompensasi Padi Dikalangan Masyarakat Kec. Kuta Baro Dalam Perspektif Akad *Qardh*
Tebal Skripsi : 64 Lembar
Pembimbing I : Saifuddin Sa'adan, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Hajarul Akbar, M.Ag
Kata Kunci : Pinjam Meminjam, Debitur, Kreditur, *Field Research* Dan Riba *Qardh*

Masyarakat memerlukan bantuan orang lain dalam memenuhi suatu kebutuhan hidup. Pinjam meminjam merupakan salah satu jalan untuk dapat menolong seseorang yang berada dalam kesulitan dan membutuhkan kebutuhan yang sangat mendesak. Praktik pinjam meminjam ini merupakan praktik yang dilakukan untuk dapat menolong sesama orang yang membutuhkan. Sehingga adanya syarat yang diberlakukan oleh pihak kreditur kepada debitur dengan kompensasi padi jika jaminan yang ditetapkan tidak dapat dipenuhi. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: (1) 1. Bagaimana bentuk pinjam-meminjam emas dengan kompensasi padi dikalangan masyarakat Kecamatan kuta Baro ?. (2). Bagaimana penyebab terjadinya praktik pinjam meminjam emas dengan kompensasi padi di kalangan masyarakat dalam perspektif akad *qardh* ?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif penelitian yang meneliti keadaan dan kondisi pada saat sekarang berdasarkan data yang lebih berupa kata-kata yang disusun dalam bentuk cerita. Pengumpulan data dengan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer berupa pengambilan data dari lapangan. (*field research*). Pengumpulan data primer berupa tanya jawab lisan yang dilakukan secara guinden dengan masyarakat pelaku praktik pinjam meminjam emas dengan kompensasi padi Di Kecamatan Kuta Baro. Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan deskriptif analisis menunjukkan bahwa praktik barang pinjam meminjam dengan kompensasi padi diperbolehkan asal pemberi pinjaman tidak meminta jaminan tersebut tetapi peminjam akan memberi hasil panen padi kepada pemberi pinjaman sesuai kesepakatan selama peminjam belum melunasi emas yang di pinjam. Hal ini tidak diperbolehkan jika pemberi pinjaman meminta jaminan berupa padi setiap kali panen sehingga pemberi pinjaman mendapatkan keuntungan dari hasil pinjaman tersebut. Transaksi yang mengandung keuntungan tersebut merupakan transaksi yang terlarang dikarenakan praktik pinjam meminjam yang mengandung manfaat. Hal tersebut merupakan riba yaitu riba *qardh*.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Segala puji dan syukur penulis panjatkan pada kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Analisis Sistem Pinjam Meminjam Emas dengan Kompensasi Padi Dikalangan Masyarakat Kuta Baro dalam Perspektif Akad Qardh”.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan dikarenakan oleh segala keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki. Namun penulis berusaha untuk mempersembahkan skripsi ini sebaik - baiknya agar dapat memiliki manfaat bagi banyak pihak. Oleh karena itu, penulis akan menerima segala kritik dan saran yang membangun dalam perbaikan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil, sehingga skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini dengan ketulusan hati yang paling dalam, penulis mengucapkan terima kasih yang begitu besar kepada:


1. Orang tua tercinta yang selalu memberikan do'a, semangat, serta kasih sayang yang tiada hentinya agar penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini.
2. Kakak tersayang yang selalu menemani, membantu, memberi dukungan, dan semangat agar penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak dosen pembimbing yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan petunjuk, pengetahuan, bimbingan dan pengarahan selama penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu yang tidak terbatas selama kuliah di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
5. Sahabat-sahabat yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan baik isi maupun susunannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi penulis juga bagi para pembaca.

Banda Aceh, 3 Juli 2019

Syahrul Mubarak



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 TAHUN 1987- Nomor:0543 b/u/1987

1. Konsonan

no	arab	latin	no	arab	latin
1	ا	tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث	ṯ	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ẓ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	ه	h
13	ش	sy	28	ء	’
14	ص	sh	29	ي	y
15	ض	ḍ			

2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i
ُ	<i>Dhammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َي	<i>Fathah dan ya</i>	ai
َو	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كَيْفَ: *kaifa* هَوْلَ: *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ/يَ	<i>Fathah dan alif</i> atau ya	ā
يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	ī
يُ	<i>Dhammah dan wau</i>	ū

contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qilā*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua :

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan dua kata itu terpisah maka *ta marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudāh al-atfāl/ raudhatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-madīnah al-munawwarah/ al-madīnatul munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Catatan :

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia di tulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh : Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara da kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak di transliterasi. Contoh: Tasauf bukan Tasawuf.¹

¹Tim Penyusunan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Panduan Penulisan Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry, 2013), hlm. 39

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB SATU PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Penjelasan Istilah	6
1.5 Kajian Pustaka	8
1.6 Metode Penelitian	10
1.7 Sistematika Pembahasan.....	13
BAB DUA PINJAM MEMINJAM DALAM HUKUM ISLAM	
2.1 Pengertian dan Dasar Hukum <i>Qardh</i>	15
2.2 Rukun dan Syarat <i>Qardh</i>	24
2.3 Pendapat Fuqaha Tentang <i>Qardh</i>	31
2.4 Praktek <i>Qardh</i> pada Masa Rasulullah	35
BAB TIGA ANALISA SISTEM PINJAM MEMINJAM EMAS DENGAN KOMPENSASI PADI DIKALANGAN MASYARAKAT KUTA BARO DALAM PERSPEKTIF AKAD <i>QARDH</i>	
3.1 Gambaran Umum Kecamatan Kuta Baro	37
3.2 Praktik Pinjam Emas dengan Kompensasi Padi Menurut Persepsi masyarakat Kuta Baro	40
3.3 Penyebab masyarakat melakukan praktik pinjam emas dengan kompensasi padi	50
3.4 Penyelesaian Sengketa pada Praktik Pinjam Emas dengan Kompensasi Padi	52
3.5 Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Meminjam pada Masyarakat kec, Kuta Baro	54
BAB EMPAT PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	59
4.2 Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB SATU PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kehidupan masyarakat di pedesaan ditandai dengan kuatnya ikatan sosial antara anggota masyarakat, pada umumnya mereka dipersatukan oleh ikatan kesukuan yang bersumber pada kesamaan leluhur. Sistem gotong royong dalam semua kegiatan merupakan simbol kerja sama antar warga, demikian juga hidup dengan saling membantu antara masyarakat yang mempunyai ekonomi yang baik dengan masyarakat yang mempunyai ekonomi yang kurang baik, seperti pinjam meminjam barang, hutang piutang atau apa saja yang menjadi kebutuhan mereka

Qardh secara bahasa “membagi”. Ia kadang digunakan dalam bentuk kata benda bermakna “sesuatu yang dipinjamkan” dan bentuk mashdar dengan makna “peminjaman”.¹ Arti lain *Qardh* yaitu *qardh* berarti “potongan”. Dinamakan demikian karena pemberi utang (*muqridh*) memotong sebahagian hartanya dan memberikannya kepada pengutang (*muqtariḍh*). *Qardh* merupakan menghutangkan barang dan dibayar dengan barang pula.²

Qardh merupakan transaksi yang diperbolehkan oleh syariah dengan menggunakan skema pinjam meminjam. Akad *Qardh* merupakan akad yang

¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Penerjemah Muhammad Afifi, Abdul Hafiz), (Jakarta: al-Mahira, 2010), hlm. 19.

² Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Penerjemah Abdul Ahmad Ikhwan, dan Budiman Mushtafa), (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 410

memfasilitasi transaksi peminjaman sejumlah dana tanpa adanya pembebanan bunga atas dana yang dipinjam oleh nasabah. Transaksi *Qardh* pada dasarnya merupakan transaksi yang bersifat sosial karena tidak diikuti dengan pengambilan keuntungan dari dana yang dipinjamkan.³

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *Qardh* adalah akad pinjam meminjam kepada orang lain guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan dikembalikan seutuhnya pinjaman itu kepada orang yang meminjamkan sesuai dengan tempo waktu yang telah disepakati.

Para ulama sepakat mengenai disyari'atkannya perjanjian pinjam meminjam tersebut.

Hal itu sesuai dengan Firman Allah dalam surat al-Maidah Ayat :2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “*dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan kesalahan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya (QS. al-maidah : 2)*”⁴

Allah mensyari'atkan pinjam meminjam dalam mu'amalah adalah untuk kemudahan bagi manusia dalam usaha mencari rezeki guna memenuhi kebutuhan

³ Rizal Yahya, dkk. *Akutansi Perbankan Syariah, Teori dan Kontemporer* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm. 326

⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, cet 1 (Semarang : CV. Toha putra ,1989). hlm.157

hidup sehari-hari. Di samping itu Allah mensyari'atkan peraturan mu'amalah untuk keamanan dan kenyamanan manusia dalam berusaha dan agar terhindar dari rasa takut dan saling menyakiti. semuanya itu tujuannya adalah untuk kemaslahatan umat manusia itu sendiri.

Di dalam Pasal 621 kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) menyebutkan bahwa pihak peminjam harus mengembalikan pinjamannya sebagaimana waktu yang telah ditentukan dan disepakati oleh para pihak. Namun, dalam *Qardh*, pihak peminjam tidak mengulur waktu pengembalian pinjaman ketika dia sudah mampu untuk mengembalikan.⁵

Ketentuan lain adalah pasal 614 KHES yang menyebutkan bahwa dalam akad *qardh*, pihak yang meminjamkan dapat meminta jaminan kepada pihak yang meminjam. Hal ini diperlukan untuk menghindari penyalahgunaan pinjaman atau *qard*. Berbagai syarat dan ketentuan yang telah dijelaskan diatas harus terpenuhi saat akad *qardh*. Sah atau tidaknya suatu akad tergantung terpenuhi rukun, syarat dan ketentuan yang berlaku.⁶

Hikmah disyariatkannya *al-qardh* sangat jelas, yaitu melaksanakan kehendak Allah agar seorang muslim saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Hikmah lainnya adalah menguatkan ikatan ukhuwah (persaudaraan) dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan serta dengan

⁵ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporel*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 172

⁶ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporel*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 173

bersegera meringankan beban orang yang tengah dilanda kesulitan. Sering kali orang-orang sangat lambat mengeluarkan harta dalam bentuk hibah atau sedekah. Oleh sebab itu, pinjam meminjam menjadi solusi yang tepat untuk mewujudkan sikap saling tolong menolong dan membuat kebaikan.⁷

Ulama syafi'iyah berpendapat bahwa transaksi *al-qardh* boleh dilakukan pada semua jenis harta yang boleh diperjual belikan dan barang yang dipastikan dengan menyebutkan cirinya saja, namun hanya sedikit perbedaan (dengan barang aslinya). Berdasarkan ketentuan ini, juga berdasarkan kesepakatan ulama, boleh meminjamkan harta biasa (standar), seperti dinar, dirham, gandum, telur dan daging.⁸

Di Kecamatan Kuta baro Kabupaten Aceh Besar, kegiatan mu'amalah dalam bentuk pinjam meminjam emas dengan kompensasi padi telah berlangsung lama, masyarakat kuta baro kebanyakan mata pencahariannya sebagai petani sawah. mereka melakukan hutang piutang dengan memberikan sebagian hasil panen kepada pemilik emas.

Kegiatan hutang piutang dengan sistem meminjamkan emas kepada petani sawah tersebut telah membawa dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Dampak positifnya bagi mereka yang membutuhkan emas untuk kepentingan yang mendesak telah merasa terbantu. Disamping itu persyaratannya mudah karena mereka melakukan transaksi pinjam meminjam tersebut hanya dengan saling percaya antara

⁷ Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku pintar Transaksi Syariah*, (jakarta: Mizan Publika,2009), hlm. 53.

⁸ Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku pintar Transaksi Syariah*, (jakarta: Mizan Publika,2009), hlm. 58.

si peminjam dengan si pemberi pinjaman dan juga bisa menjaga hubungan silaturahmi dan mempererat rasa kekeluargaan.

Sedangkan dampak negatifnya adalah bagi orang yang berhutang ia harus merelakan sebahagian hasil panennya untuk diberi kepada yang memberi pinjaman. dan yang sangat parah lagi apabila petani tersebut telah berhutang maka hasil panen itu diberikan setiap sekali panen secara cuma-cuma sampai emas itu sudah dilunaskan kepada pemilik emas.

Dengan adanya kesenjangan yang terjadi diatas maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan suatu penelitian yang bersifat ilmiah dengan suatu penulisan yang berbentuk skripsi dengan judul : **“Analisis Sistem Pinjam Meminjam Emas Dengan Kompensasi Padi Dikalangan Masyarakat Kuta Baro Dalam Perspektif Akad *Qardh*”**

1.2 Rumusan Masalah

berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pinjam-meminjam emas dengan kompensasi padi dikalangan masyarakat Kecamatan kuta Baro ?
2. Bagaimana penyebab terjadinya praktik pinjam meminjam emas dengan kompensasi padi di kalangan masyarakat dalam perspektif akad *qardh*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme pinjam meminjam emas dengan kompensasi padi di kalangan masyarakat di Kecamatan Kuta Baro.
2. Untuk mengetahui penyebab terjadinya praktik pinjam meminjam emas dengan kompensasi padi di kalangan masyarakat Kuta Baro.

1.4 Penjelasan Istilah

Dibahas lebih lanjut, terlebih dahulu diberikan penjelasan istilah yang terdapat dalam tulisan ini. istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1.4.1 Sistem

Sistem berasal dari bahasa latin *systēma* dan bahasa Yunani yaitu *sustēma*⁹ atau suatu kelompok objek-objek atau satuan-satuan yang bergabung sedemikian rupa, sehingga membentuk suatu keseluruhan dan bekerja, berfungsi atau bergerak secara independen serta harmonis. Sistem juga berarti keseluruhan yang terdiri atas dan tersusun oleh komponen-komponen yang fungsional satu sama lain.¹⁰ Istilah sistem dalam *kamus besar bahasa Indonesia* adalah seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.¹¹

1.4.2 kompensasi padi

kompensasi yang penulis maksudkan dalam tulisan ini adalah setiap bentuk penghargaan yang diberikan kepada seseorang dalam bentuk imbalan atau balas jasa

⁹ Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai satu tujuan.

¹⁰ Komaruddin dkk., *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 244

¹¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 321

atas kontribusi yang mereka berikan terhadap seseorang maupun kelompok atau organisasi.¹² sementara itu padi merupakan makanan pokok yang dikonsumsi setiap hari untuk kebutuhan hidup.

1.4.3 Akad

Akad berasal dari bahasa arab, yaitu *al-'aqd* yang memiliki beberapa arti antara lain mengikat, yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan lain sehingga bersambung kemudian keduanya menjadi sepotong benda, sambung yaitu sambungan yang mengikat kedua ujung itu dan mengikatnya, menghubungkan (*ar-rabt*) dan janji.¹³

1.4.4 Qardh

Qardh dikalangan para ahli bahasa mendefinisikan “Lafaz *al-Qardu* berarti *al-Qat'u* (memotong), Al-Jazari mendefinisikan dengan konsep yang senada dengan pendapat al-Bahuti¹⁴, *Al-Qardu* berarti memotong, maka hartamu yang telah diberikan kepada orang lain yang kemudian dikembalikan (dibayarkan) disebut *Qardh*, karena harta tersebut diambil (dipotongkan) dari hartamu.¹⁵

¹² Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 118

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 45.

¹⁴ Al-Jazari adalah ilmuwan dari jazirah sedangkan Al-Bahuti adalah seorang teolog islam mesir

¹⁵ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporel*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 168.

1.5 Kajian Pustaka

Berdasarkan pengamatan penulis, sampai saat ini belum ada kajian yang membahas tentang analisis sistem pinjam meminjam emas dengan kompensasi padi dikalangan masyarakat kuta baro dalam perpektif akad *Qardh*. Kajian atau pembahasan tentang hasil penelitian yang pernah dilakukan mengenai *Qardh* di antaranya :

Penelitian yang dilakukan oleh Syarifah Muthmainnah mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2017, dalam skripsinya yang berjudul tentang sistem pengembalian hutang pada koperasi ditinjau menurut konsep *Al-Qardh* (penelitian pada koperasi pegawai negeri muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana sistem pengembalian hutang seorang pegawai ke pada koperasi. Sedangkan dalam penelitian saya menjelaskan tentang bagaimana praktik pinjam meminjam emas dengan adanya pemberian padi di setiap hasil panen sampai hutang lunas.

Penelitian yang dilakukan oleh laila Fitriani mahasiswa Universitas Islam negeri sultan syarif kasim riau tentang pelaksanaan pinjam meminjam uang menurut perspektif ekonomi Islam (studi kasus pada masyarakat petani pembibitan di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar). Dalam penelitian di atas membahas tentang pelaksanaan pinjam meminjam uang dalam ekonomi islam, sedangkan dalam penelitian saya menjelaskan tentang bagaimana praktik pinjam meminjam emas dengan adanya pemberian padi di setiap hasil panen sampai hutang lunas.

Penelitian yang dilakukan oleh Maliah mahasiswi institute agama Islam negeri raden intan tentang tinjauan hukum Islam tentang barang pinjaman yang dijadikan jaminan hutang (studi pada dusun mincing sawo kelurahan negeri agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus). Dalam penelitian di atas membahas tentang barang pinjaman yang dijadikan sebagai jaminan hutang ,sedangkan dalam penelitian saya menjelaskan tentang bagaimana praktik pinjam meminjam emas dengan adanya pemberian padi di setiap hasil panen sampai hutang lunas.

Penelitian yang dilakukan oleh Yushini Khadijah Matin Mahasiswi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang membahas tentang penyelesaian kredit macet terhadap akad qardh di koperasi as-sakinah 'aisyiyah kota malang perspektif hukum islam. Dalam penelitian di atas membahas tentang penyelesaian kredit macet pada koperasi, Sedangkan dalam penelitian saya menjelaskan tentang bagaimana praktik pinjam meminjam emas dengan adanya pemberian padi di setiap hasil panen sampai hutang lunas.

Penelitian yang dilakukan Iswanda mahasiswa uin ar-raniry Banda Aceh membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap praktik qardh pupuk (studi kasus di gampong kling manyang, aceh besar). Dalam penelitian ini membahas tentang hutang piutang pupuk dibayar setelah panen, Sedangkan dalam penelitian saya menjelaskan tentang bagaimana praktik pinjam meminjam emas dengan adanya pemberian padi di setiap hasil panen sampai hutang lunas.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu pedoman untuk mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi, dan digunakan dalam setiap penelitian ilmiah. Untuk mencapai keberhasilan sebuah karya ilmiah, metode yang digunakan haruslah erat hubungannya dengan penelitian yang akan diteliti, karena metode yang digunakan senantiasa mempengaruhi kualitas hasil penelitian sehingga sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.

1.6.1 Jenis Metode Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan gambaran tentang fenomena-fenomena atau kejadian yang terjadi pada saat ini. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksud untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal lain-lain yang sudah disebutkan yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.¹⁶ Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang meneliti keadaan dan kondisi pada saat sekarang berdasarkan data yang lebih berupa kata-kata yang disusun dalam bentuk cerita.

Pada penelitian ini peneliti mendeskripsikan mengenai praktik sistem peminjaman emas dengan kompensasi padi yang ada di kecamatan Kuta Baro melalui masyarakat yang melakukan kegiatan pinjam emas dengan kompensasi padi, sehingga penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan.

¹⁶ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 3.

1.6.2 Metode Pengumpulan Data

Penulis dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu data primer maupun skunder. Penulis mengambil data dari lapangan. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu pengumpulan data primer dan merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitik beratkan pada wawancara/interview dan observasi langsung. pengumpulan data primer berupa Tanya jawab lisan yang dilakukan secara guinden dengan masyarakat pelaku praktek pinjam meminjam emas dengan konpensasi padi Di Kecamatan Kuta Baro. penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan berada langsung dilokasi penelitian. Dengan kata lain peneliti langsung berada dilingkungan objek penelitian dalam penelitian ini, dikecamatan Kuta Baro terdapat 47 desa namun peneliti mengambil 3 desa untuk dijadikan tempat penelitian diantaranya gampong Cot Preh, Ujong Blang dan Lamceu.

Dalam penulisan skripsi ini data diperoleh dari beberapa sumber yaitu, pengambilan data dilakukan dalam beberapa desa dengan mewawancarai tiga orang *geuchik gampong*, tiga orang yang melakukan pinjaman, tiga orang yang memberi pinjaman dan *teungku imum* gampong terhadap praktek tersebut.

1.6.3 Instrumen Pengumpulan Data

Dari metode pengumpulan data yang diperoleh dari hasil penelitian maka penulis menggunakan alat untuk instrument pengumpulan data dengan menggunakan

instrument berupa tipe recorder, buku, dan pulpen, untuk merekam dan mencatat hasil wawancara yang diperoleh dari responden, serta menyediakan daftar pertanyaan agar wawancara yang dilakukan lebih terarah dan konsisten pada topik penelitian

1.6.4 Teknik Pengolahan Dan Analisa Data

Setelah data yang dibutuhkan tentang analisis hukum islam terhadap pinjam emas dengan kompensasi padi pada masyarakat Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, maka penulis akan mengadakan pengolahan data serta menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode yang bersifat studi kasus, yaitu penelitian intensif mengenai unit sosial tertentu yang hasilnya merupakan gambaran yang lengkap, cermat dan terorganisasi dengan baik mengenai urutan peristiwa yang mengidentifikasi hubungan antara fungsi individu atau entitas yang terjadi di lokasi penelitian.

Data yang didapat dari hasil wawancara, kemudian dikaji dengan teori yang sebenarnya maka akan tampak kesenjangan antara praktik dilapangan dengan teori dan kemudian akan dianalisis oleh penulis untuk mendapatkan hasil sebuah penelitian. Pengolahan yang diperoleh melalui wawancara sebagaimana adanya yang tampak dari perilaku yang diwawancarai, diolah dengan melakukan analisis dari sebuah hasil pengamatan tersebut. Langkah-langkah pengolahan analisis data

deskriptif kualitatif dengan cara reduksi data, display data, kesimpulan dan verifikasi data.¹⁷

1.7 Sistematika Pembahasan

untuk mempermudah para pembaca dalam mengikuti pembahasan skripsi ini, maka dipergunakan sistem pembahasannya yang terurai dalam 4 bab sebagai berikut :

Bab I merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas secara rinci tentang landasan teoritis mengenai tinjauan pada konsep *Qardh* yang berkaitan dengan pengertian *Qardh*, dasar hukum *Qardh*, rukun dan syarat *Qardh*, pendapat para ulama tentang objek *Qardh* dan beraakhirnya akad *Qardh*.

Bab III membahas hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu gambaran umum tentang peminjaman emas dengan kompensasi padi di kecamatan kuta baro, perjanjian pinjam meminjam emas dengan kompensasi padi, dan perspektif hukum *Qardh* terhadap praktik pinjam meminjam emas dengan kompensasi padi di kecamatan kuta baro.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 339.

Bab IV merupakan penutup sebagai rumusan kesimpulan dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dikemukakan diatas. sebagai penutup akan memuat tentang kesimpulan dan saran yang sesuai dan berhubungan dengan permasalahan diatas.



BAB DUA

PINJAM MEMINJAM DALAM HUKUM ISLAM

2.1 Pengertian Dan Dasar Hukum *Qardh*

Qardh merupakan istilah dalam bahasa arab yang artinya Hutang Piutang. Secara bahasa *qardh* diartikan dengan *al-qath'u* berarti potongan¹, dikatakan dengan *qardh* karena hal tersebut merupakan “potongan” dari harta orang yang memberi pinjaman (*muqridh*) seperti menghutangkan barang dan dibayar dengan barang pula², *Qardh* adalah harta yang dipinjamkan seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan setelah memiliki kemampuan.³

Pengertian *qardh* secara syara' adalah memberikan harta kepada orang yang mengambil manfaatnya, kemudian orang tersebut mengembalikan gantinya dengan jumlah yang sama⁴. Konsep *qardh* ini mempunyai kemiripan dengan pinjam-meminjam atau *'ariyah* dari segi kepemilikan karena baik hutang maupun pinjam meminjam merupakan penggunaan milik orang lain bersifat sementara karena pihak yang berhutang maupun peminjam hanya mengambil manfaatnya dan pada waktu dikembalikan kepada pemilik sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan. Hutang Piutang lebih mendekati kepada pengertian yang mudah dipahami ialah penyerahan harta berbentuk uang untuk dikembalikan pada

¹ Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 410.

² Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Cet. 2 (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 105.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid IV*, (Jakarta: Darul Fath, 2004), hlm. 181.

⁴ Moh. Rifa'i, *Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978), hlm. 414.

waktunya dengan nilai yang sama. Hal ini dibedakan dengan pinjam meminjam karena yang diserahkan di dalam Hutang Piutang adalah yang berbentuk barang.⁵

Adapun *qardh* secara terminologi yaitu harta yang diberikan oleh kreditur (pemberi Hutang) kepada debitur (pemilik Hutang), agar debitur mengembalikan yang serupa dengannya kepada kreditur ketika telah mampu untuk membayarnya. Di samping itu, *qardh* secara terminologi juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan dalam hal meminjam harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Dalam pengertian lain, *qardh* merupakan pemberian harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan dapat ditagih kembali. Jadi dapat disimpulkan bahwa *qardh* bersifat sementara dikarenakan adanya pengembalian di kemudian hari sesuai dengan kesepakatan, baik dilakukan secara sekaligus ataupun cicilan dan tidak adanya imbalan atas peminjaman tersebut.

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.⁶

Dari definisi tersebut terdapat bahwa sesungguhnya *qardh* merupakan salah satu jenis pendekatan untuk bertaqarrub kepada Allah dan merupakan jenis muamalah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya, karena *muqtariḍh* (penghutang/debitur) tidak diwajibkan memberikan *iwadh* (tambahan) dalam pengembalian harta yang dipinjamnya itu kepada *muqriḍh* (yang memberikan pinjaman/kreditur), karena

⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 222.

⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muammalah*, cet ke-1 (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 333-334.

qardh menumbuhkan sifat lemah lembut kepada manusia, mengasihi dan memberikan kemudahan dalam urusan mereka serta memberikan jalan keluar dari duka dan kabut yang menyelimuti mereka.

Perjanjian *qardh* adalah perjanjian pinjaman. Dalam perjanjian *qardh*, pemberi pinjaman (kreditur) memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.⁷ ketika ada tambahan maka itu termasuk dalam riba.

Riba menurut bahasa ialah tambahan (*az ziyadah*),⁸ berkembang, (*an-nuwuw*), membesar (*al-'uluw*)⁹ dan meningkat (*al irtifa'*). Menurut terminologi ilmu fiqh riba merupakan tambahan khusus yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat tanpa adanya imbalan tertentu.¹⁰

Pinjaman *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi Hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Pihak yang meminjamkan dapat

⁷ Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Umum Grafiti, 2007), h. 75.

⁸ Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam*, ahli bahasa M Thalib, (Surabaya: al Ikhlas, 1993), h. 125.

⁹ Menurut syaikh Abdul A'la al-Maududi An-Numuw adalah pertumbuhan dan Al 'Uluw adalah tinggi, lihat, *Bicara Tentang Bunga Bank dan Riba*, h. 110.

¹⁰ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012). h. 123.

menerima imbalan, namun tidak diperkenankan untuk dipersyaratkan didalam perjanjian.¹¹

Menurut Fatwa DSN tentang *al-qardh* No : 19/DSN-MUI/IV/2001, *al-qardh* ialah :

Ketentuan Umum *Qardh* :

1. *Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqridh*) yang memerlukan
2. Nasabah *qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah
4. Lembaga keuangan syariah (LKS) dapat meminta jaminan kepada nasabah apabila dipandang perlu
5. Nasabah *qardh* dapat memberi tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada lembaga keuangan syariah (LKS) selama tidak diperjanjikan
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan lembaga keuangan syariah (LKS) telah memastikan ketidakmampuannya, lembaga keuangan syariah (LKS) dapat:
 - a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian
 - b. Menghapus (*Write off*) sebahagian atau seluruh kewajiban¹²

¹¹ Karimsyah, *Karakteristik Transaksi Perbankan*, hlm. 6

¹² Djoko Muljono, *Buku Pintar Akutansi Perbankan Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Andi Offest, 2015). hlm. 196

pengembalian atau pembayarannya. selain itu, pada ayat ini juga menjelaskan tentang perlunya saksi-saksi yang adil dan dapat dipercaya dalam transaksi Hutang Piutang, agar masing-masing pihak tidak dapat berlaku curang dan menzalimi pihak yang lain.

Bagi orang-orang yang beriman, jika kamu bertransaksi dengan hutang yang jatuh tempo (kredit) baik itu berupa jual beli seperti membeli barang dengan harga kredit, atau pemesanan (salam) seperti membeli barang yang akan diberikan dikemudian hari dengan menyebutkan rinciannya atau perkongsian (*qardh*) seperti meminjamkan sejumlah uang dari bank kepada pihak tertentu, maka catatlah transaksi tersebut beserta mencantumkan hari, bulan dan tahunnya, yakni agar jelas waktunya, bukan menentukan waktu pengangsuran dengan waktu panen yang mana tidak dapat diketahui secara umum, karena pencetakan angsuran atau tempo yang lebih terpercaya dan menghindari dari percekcoakan atau perselisihan.¹⁵

Selain dasar hukum yang berasal dari Al-Qur'an, terdapat pula dalam hadis seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagaimana berikut.

Artinya : *“Dari Anas bahwasanya Rasulullah SAW bersabda : ketika di isra’kan kulihat tulisan pintu syurga “sedekah itu dilipat gandakan sepuluh kali lipat, sedangkan utang dilipat gandakan dua belas kali lipat”. Aku bertanya, “wahai Jibril, mengapa utang itu lebih mulia daripada sedekah?”. Jibril menjawab, “karena orang yang meminta itu meminta dari sisinya, sedangkan orang yang berutang tidak berutang kecuali atas dasar kebutuhan.” (HR. Ibnu Majah).¹⁶*

Hadis di atas menjelaskan bahwasanya memberikan Hutang kepada orang yang membutuhkan memiliki kedudukan yang lebih tinggi di sisi Allah dibandingkan bersedekah. Allah memberikan ganjaran kepada orang yang

¹⁵ Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir Juz 1-2, Jilid I* (Damaskus: Darul Fikr, 2005 M) hlm. 119

¹⁶ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz II, (Bairul: Dar al-Fikr, II), hlm. 812

memberi utang dengan melipat gandakan dua belas kali lipat. sedangkan kepada orang yang bersedekah, Allah memberikan balasan dengan melipat gandakan sepuluh kali lipat saja.

Berdasarkan ayat Al-Qur'an dan juga Hadis yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwasanya Allah tidak melarang umat-Nya untuk melakukannya Hutang Piutang terhadap sesama. Bahkan Allah akan memberikan balasan kepada orang yang memberikan Hutang dengan balasan yang berlipat ganda.

Selain itu, Hutang Piutang (*qardh*) juga termasuk salah satu sarana ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, karena memberikan Hutang berarti menyayangi manusia, mengasihi mereka, memudahkan urusan mereka dan menghilangkan kesusahan mereka. Dalam hal ini, Islam menganjurkannya kepada kreditur. Namun juga sebaliknya, Islam juga membolehkan kepada debitur serta tidak memasukkannya kepada kategori meminta-minta karena debitur mengambil harta untuk memanfaatkannya dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya lalu mengembalikannya dengan hal yang serupa dengannya.¹⁷ Hal inilah yang disyariatkan dan ditunjukkan berdasarkan keumuman ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang menetapkan keutamaan saling membantu, memudahkan kesulitan dan menutupi kebutuhannya. kaum muslimin telah bersepakat atas pembolehnya.¹⁸

Meskipun Hutang Piutang dibolehkan di dalam Islam, namun ada beberapa hal yang dapat membuat hukum *qardh* (Hutang Piutang) berubah

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid IV*, (Jakarta: Darul Fath, 2004), hlm. 115

¹⁸ Shalih bin Abdul Aziz Alu Asy-Syaikh, *Al-Fiqh al-Muyassar* (terj. Izzudin Karimi) (Jakarta: Darul Haq, 2015), hlm. 365

dikarenakan situasi-situasi yang disebabkan oleh pihak yang meminjam. Oleh karena itu, hukumnya dapat berubah sebagai berikut :

1. Haram, apabila seseorang yang memberi pinjaman mengatakan bahwa pinjaman itu akan dipergunakan kepada hal-hal yang dilarang dalam Islam. Misalnya : berjudi, meminum khamar dan melakukan perbuatan haram lainnya.
2. Makruh, apabila yang memberi pinjaman mengetahui bahwa peminjam akan menggunakan hartanya bukan untuk kemaslahatan tetapi untuk berfoya-foya dan menghambur-hamburkannya. Begitu pula jika peminjam mengetahui bahwa dirinya tidak akan sanggup mengembalikan pinjaman tersebut.
3. Wajib, apabila yang memberikan pinjaman mengetahui bahwa peminjam membutuhkan hartanya untuk menafkahi diri, keluarga dan kerabatnya sesuai dengan ukuran yang disyariatkan, sedangkan peminjam itu tidak memiliki cara lain untuk mendapatkan nafkah itu selain dengan cara meminjam¹⁹

Hakikat *al-qardh* adalah pertolongan dan kasih sayang bagi yang meminjam. Ia bukan sarana mencari keuntungan bagi yang meminjamkan, didalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan pengembalian. Ia mengandung nilai kemanusiaan dan sosial yang penuh kasih sayang untuk memenuhi hajat peminjam. Pengembalian keuntungan oleh yang meminjamkan (*muqtariḍh*) harta dapat membatalkan kontrak *al-qardh*. Perjanjian *qardh* adalah perjanjian

¹⁹ Musthafa Dib Al-Buqha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, (Jakarta: PT Mizan Publika, 2010), hlm. 56

pinjaman. Dalam perjanjian *qardh*, pemberi pinjaman (kreditur) memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.²⁰

2.2. Rukun dan Syarat *Qardh*

Rukun *qardh* (Hutang Piutang) pada dasarnya terdiri dari 3 (tiga) yaitu *sighat*, *'aqidain* dan harta yang diutangkan.

1. *Sighat*

Adapun yang dimaksud dengan *ijab* adalah suatu pernyataan kehendak yang muncul dari satu pihak untuk melahirkan adanya suatu tindakan hukum. Dengan adanya pernyataan kehendak tersebut dapat terbentuk suatu penawaran tindakan hukum yang apabila penawaran tersebut diterima oleh pihak yang lain maka terjadilah akad.²¹

Sedangkan yang dimaksud dengan *qabul* adalah pernyataan kehendak yang menyetujui *ijab* dan dengannya terciptalah suatu akad. *Qabul* terdiri atas beberapa syarat yaitu kejelasan maksud, ketegasan isi dan didengar atau diketahui oleh pihak lain.²²

Mengenai *sighat* (*ijab qabul*), terdapat perbedaan pandangan di antara para ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa akad *qardh* dapat dilakukan dengan bentuk lain yang bisa menggantikannya, seperti cara *mu'atah*. Sedangkan menurut

²⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Pustaka Umum Grafiti, Jakarta, 2007, hlm. 75

²¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 127

²² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian ...*, hlm. 132

Syafi'iyah cara *mu'atah* dipandang tidaklah cukup sebagaimana dalam akad-akad lainnya.²³

Selanjutnya, *sighat* terdiri atas dua syarat yang harus dipenuhi yaitu : a). adanya persesuaian ijab qabul yang menandai adanya kesesuaian kehendak sehingga menimbulkan adanya kesepakatan. b). persesuaian kehendak (kata sepakat) itu dicapai dalam suatu majelis yang sama.²⁴

2. 'Aqidain

Yang dimaksud dengan 'aqidain adalah dua pihak yang melakukan transaksi, yakni pemberi utang (piutang) dan pengutang. Orang yang berutang dan yang berpiutang dapat dikatakan sebagai subjek hukum, dikarenakan yang menjalankan transaksi di dalam akad ini adalah kedua belah pihak tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan kecakapan di antara keduanya untuk melakukan perbuatan hukum.

Seseorang yang mempunyai kecakapan adakalanya melakukan perbuatan hukum secara sempurna dan ada juga yang tidak sempurna. Perbuatan hukum yang dipandang sempurna apabila dilakukan oleh orang yang menurut hukum sudah dipandang cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Selain itu juga, seseorang tersebut telah mempunyai pertimbangan pemikiran yang sempurna dan dapat melakukan perbuatan hukum dengan tidak bergantung pada orang lain.²⁵

Sedangkan bagi mereka yang belum memiliki kecakapan yang sempurna dalam melakukan perbuatan hukum diperlukan izin dari walinya.

²³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuha*, (terj, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk) (Jakarta: Gema Insani, cet. I, 2011), hlm. 378-379

²⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 122

²⁵ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 106.

Tamyiz adalah sebuah istilah untuk seseorang yang telah dipandang cakap di dalam Islam. Dalam masa ini, seseorang telah mampu menggunakan pikirannya untuk membedakan hal yang baik dan buruk.

Orang yang berpiutang hendaknya orang yang mempunyai kebebasan memilih, artinya bebas untuk melakukan perjanjian hutang piutang tanpa adanya tekanan ataupun paksaan. Sehingga dapat terpenuhi adanya prinsip saling rela di antaranya. Oleh karena itu, tidaklah sah hutang piutang yang dilakukan karena adanya paksaan.

Qardh juga tidak sah untuk dilakukan oleh orang yang tidak mampu mengelola harta.²⁶ Hal tersebut dikarenakan *qardh* berkenaan dengan akad harta sehingga tidak sah kecuali dilakukan oleh orang yang cakap dalam mengelola harta.

3. Harta yang dihutangkan

Adapun rukun dari objek *qardh* antara lain, yaitu:

- a) harta berupa harta yang ada padanya. Maksudnya, harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang ditakar, ditimbang, ditanam dan dihitung.
- b) Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda dan tidak sah menghutangkan manfaat (jasa).
- c) Barang yang dihutangkan disyaratkan berbentuk barang yang dapat diukur atau diketahui jumlah maupun nilainya. Sehingga ketika pada

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam ...*, hlm. 375

saat pembayaran ataupun pelunasannya tidak menyulitkan, sebab harus sama jumlah/nilainya dengan jumlah/nilai yang diterima.²⁷

Mengenai harta yang sah dijadikan objek dalam *qardh* terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama. Diantarnya yaitu ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *qardh* dipandang sah pada harta mitsli, harta mitsli yaitu sesuatu yang tidak dapat terjadi perbedaan yang menyebabkan terjadinya perbedaan nilai. Adapun yang diperbolehkan seperti benda-benda yang dapat ditimbang, ditakar atau dihitung. Selain dari yang disebutkan sebelumnya seperti hewan dan benda-benda yang menetap di tanah dipandang tidak sah.²⁸

Sedangkan menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah membolehkan setiap benda yang tidak dapat diserahkan, baik yang ditakar maupun ditimbang seperti emas dan perak. Selain itu juga yang bersifat nilai seperti barang dagangan, hewan atau benda yang dapat dihitung.²⁹

Jumhur ulama membolehkan pada setiap benda yang dapat diperjualbelikan, kecuali manusia. Mereka juga melarang *qardh* atas manfaat, seperti seseorang pada hari ini mendiami rumah temannya dan dikemudian hari teman tersebut mendiami rumahnya. Akan tetapi Ibnu Taimiyah membolehkan adanya *qardh* atas manfaat.³⁰

Dalam redaksi lain terdapat beberapa syarat dan sebagian hukum yang berkaitan dengan *qardh*, diantaranya sebagai berikut :

²⁷ Pasaribu, C., dan Suhrawardi, K., Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 137

²⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 154

²⁹ Ibid, hlm. 154

³⁰ Ibid, hlm. 154

1. Seorang muslim tidak boleh memberikan pinjaman Hutang kepada saudaranya dengan syarat dikemudian hari peminjam mau memberikan pinjaman Hutang juga kepadanya apabila dia sudah mengembalikan Hutangnya. Hal ini tidak dibolehkan karena memberi pinjaman dengan adanya syarat tertentu sama saja dengan mengambil keuntungan. Keuntungan dari suatu pinjaman Hutang adalah termasuk ke dalam riba.
2. Hendaknya pemberi Hutang adalah orang yang boleh bertindak (berwenang pada hartanya), dewasa, berakal dan sesuai dengan syariah. Dengan demikian pemberiannya adalah sah.
3. Pemberi utang tidak boleh mensyaratkan kelebihan atas pengembalian dan pinjaman tersebut. Hal ini tergolong ke dalam bentuk riba. Pemberian pinjaman dilarang untuk mengambil kelebihan dan hanya diperbolehkan untuk mengambil uang yang dihutangkan saja.
4. Bila yang berhutang (debitur) membayar kepada pemilik Piutang (kreditur) dengan memberikan kelebihan ataupun memberikan sesuatu yang tidak disyaratkan oleh pihak kreditur, maka hal ini sah karena ini adalah pemberian sukarela dan pembayaran yang baik dari pihak debitur.

Ada dua macam penambahan pada *qardh* (Hutang-Piutang), yaitu sebagaimana berikut ini:

- a) Penambahan yang disyaratkan. Demikian ini dilarang berdasarkan ijma'. Begitu juga manfaat yang disyaratkan, seperti perkataan: "Aku memberi

Hutang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk menempati rumahmu,” atau syarat manfaat lainnya. Demikian ini termasuk rekayasa terhadap riba.

- b) Jika penambahan diberikan ketika membayar Hutang tanpa syarat, maka yang demikian ini boleh dan termasuk pembayaran yang baik berdasarkan hadits yang telah dikemukakan di pasal dasar *al-qardh* (Hutang-Piutang).³¹

Tatkala pengembalian barang pinjaman, yang diwajibkan adalah seimbang kadarnya. Oleh karena itu, kedua belah pihak disyaratkan harus mengetahui kadar dan sifat barang yang dipinjamkan. Tujuannya adalah agar keseimbangannya benar-benar bisa diwujudkan. Dengan demikian, pengembalian barang pinjaman, baik yang berpotensi riba ataupun bukan, kadarnya harus sama, tidak boleh lebih sedikit, juga tidak boleh lebih berkualitas atau lebih jelek.

Demikianlah hukum dasarnya. Namun demikian, kelebihan kadar dan sifat, asalkan tidak disyaratkan, masih dibolehkan. Pelunasan/pembayaran kembali hutang wajib dilakukan sesuai isi perjanjian yang telah menjadi kata sepakat kedua belah pihak. Pada saat pelunasan yang wajib dikembalikan hanya sebesar hutang yang diterima. Dan karena tidak dibenarkan dalam perjanjian berisikan tambahan melebihi dari jumlah yang diterima, maka pada saat pengembaliannya dilarang memberikan penambahan. Tetapi kalau yang berhutang

³¹ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), Cet-1, hlm. 168-169

atas kemauannya melebihi jumlah pembayaran itu boleh diterima dan merupakan kebaikan bagi yang berhutang³²

2.3 Pendapat Fuqaha Tentang *Qardh*

Menurut beberapa pendapat fuqaha tentang *qardh* atau Hutang Piutang ini. Secara garis besar, di kalangan imam mazhab ada beberapa pendapat yang berkembang tentang *qardh* ini. Ulama Fiqih sepakat bahwa *qardh* harus dibayar di tempat terjadinya akad secara sempurna. Namun demikian, boleh membayarnya di tempat lain apabila tidak ada keharusan untuk membawanya atau memindahkannya, juga tidak ada halangan di jalan. Sebaliknya, jika terdapat halangan apabila membayar di tempat lain, *muqridh* tidak perlu menyerahkannya. Sedangkan waktu pengembalian *qardh* menurut jumhur ulama, selain Malikiyah mengatakan bahwa waktu pengembalian harta pengganti adalah kapan saja terserah kehendak si pemberi pinjaman, setelah peminjam menerima pinjamannya, karena *qardh* merupakan akad yang tidak mengenal waktu. Sedangkan menurut Malikiyah waktu pengembalian itu adalah ketika sampai batas waktu pembayaran yang sudah ditentukan diawal. Karena mereka berpendapat *qardh* bisa dibatasi dengan waktu.³³

Menurut ulama Hanafiyah, *qardh* didefinisikan sebagai “suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadaan kepada

³² R. Abdul Djamali, Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum, (Bandung: CV. Mandar Maju), 1997, hlm. 165

³³ Wahba az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid V*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 378-379

orang lain untuk kemudian dikembalikan yang sepadan dengan itu”.³⁴ Di kalangan mazhab tertua dalam fiqh ini, hutang yang diukur adalah nilainya karena ketika dikembalikan adalah padanannya dengan nilai serupa, bukan objek yang sama yang dipinjam. Dengan demikian bila emas yang dipinjam maka yang dikembalikan adalah emas dengan padanan yang sama dengan yang dipinjamkan.

Para ulama yang lain seperti Malikiyah, Hanabilah dan Syafi’iyah mendefinisikan *qardh* sebagai bentuk pemberian harta dari seorang kepada orang lain dengan ganti harta yang sama dengan yang diambil dan menjadi tanggungannya peminjam.³⁵ Di perbolehkan melakukan *qardh* atas semua benda yang bisa dijadikan objek akad salam, baik itu barang yang ditakar dan ditimbang seperti emas, perak dan makanan, maupun dari harta qimi (harta yang dihitung berdasarkan nilainya) seperti barang-barang dagangan, binatang, dan juga barang-barang yang dijual satuan.

Menurut ahli fiqh, memberikan pinjaman bisa saja berupa barang yang berpotensi riba ataupun yang bukan. Dalam transaksi pemberian pinjaman, tidak ada bedanya antara harta yang berpotensi riba dan yang bukan berpotensi riba, seperti yang dikatakan oleh Nawawi. Ibnu Hazm berkata, “Riba dalam memberikan pinjaman bisa terjadi dalam bentuk apa pun maka tidak boleh meminjamkan sesuatu agar mendapat pengembalian yang lebih banyak atau lebih

³⁴ Wahba az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid V*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 374

³⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (terj, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk) (Jakarta: Gema Insani, cet. I, 2011), hlm. 374

sedikit, tidak juga dengan pengembalian barang lain, tetapi harus sama bentuk dan kadar dengan barang yang dipinjamkannya.³⁶

Jika yang dipinjamkan berupa barang yang bernilai maka pengembalian yang benar menurut kebanyakan penganut madzhab Syafi'i, termasuk salah satu pendapat Zhahiriyyah, adalah barang yang serupa bentuknya. Dalilnya adalah hadits Abi Rafi', "Rasulullah SAW pernah berhutang unta yang masih kecil, lalu datanglah unta shadaqah, Rasulullah menyuruhku untuk membayar hutang unta kecil tersebut, kemudian aku berkata, "Aku tidak menemukan (kekurangan) pada unta itu kecuali itu unta yang bagus dan dewasa, Rasulullah SAW bersabda, berikanlah kepadanya, karena sebaik baik manusia adalah yang paling baik bayarannya." (Shahih: Ibnu Majah).³⁷

Maksud dari hadis diatas bahwasannya Nabi saw. meminjam seekor unta kecil (masih bayi) kemudian beliau menyuruhku (Abu Rafi') untuk mengembalikan pinjamannya dengan unta ruba'iy (unta yang berumur tujuh tahun). binatang ini adalah binatang yang bernilai. Jika tidak memungkinkan untuk mengembalikan barang pinjaman yang sama persis, maka menurut Zhahiriyyah kembalikanlah dengan nilai yang sama dan berusaha untuk mengembalikan tepat pada hari yang telah dijanjikan.³⁸

Pendapat kedua menurut Syafi'i, termasuk juga pendapat Zhahiriyyah yang lain, adalah pengembaliannya disamakan nilainya. Sebab tidak mungkin untuk

³⁶ 'Abdul 'Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqh Riba*, (Jakarta: Senayan Publishing), 2011, hlm. 330

³⁷ Muhammad Nashruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007). hlm.545

³⁸ 'Abdul 'Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqh Riba*, (Jakarta: Senayan Publishing), 2011, hlm. 326

mengembalikan barang yang sama persis dari semua aspeknya. Nilai itu dihitung saat penyerahan kepada pemberi pinjaman. Sebab pinjaman juga memiliki nilai pinjaman setelah diserahkan kepadanya, seperti yang dikemukakan oleh Zahiriyah, demikian juga Syafi'i. Pendapat lainnya dari kalangan Syafi'i adalah nilainya dihitung saat penyerahan pinjaman. Ada yang mengatakan nilainya lebih banyak daripada nilai saat penyerahan pinjaman. Sedangkan Maliki berpendapat bahwa pengembaliannya harus sama, baik pinjaman berupa barang bernilai ataupun bukan. Tampaknya masalah yang mereka katakan tersebut adalah jika memungkinkan bisa mengembalikannya dengan nilai yang sama.³⁹

Seluruh ahli fiqih sepakat bahwa uang tambahan yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam adalah dilarang, baik uang tambahan itu sejenis dengan uang yang dipinjamkannya ataupun tidak. Sebab hal ini telah menyeleweng dari tujuan utama memberikan pinjaman, yaitu kasih sayang. Berkaitan dengan syarat seperti itu, Abu Hanifah berpendapat bahwa hukum memberikan tetap sah tetapi syarat tersebut tidak sah. Sedangkan Syafi'i berpendapat bahwa akad bersyarat tersebut tidak sah⁴⁰

Al-Qardh merupakan salah satu bentuk kegiatan sosial, maka pemberi pinjaman berhak meminta ganti hartanya jika telah jatuh tempo. Hal itu karena akad *qardh* adalah akad yang menuntut pengembalian harta sejenis pada barang mitsli, sehingga mengharuskan pengembalian gantinya jika telah jatuh tempo,

³⁹ Abdul 'Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqh Riba*, (Jakarta: Senayan Publishing), 2011, hlm. 328

⁴⁰ Abdul 'Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqh Riba*, (Jakarta: Senayan Publishing), 2011, hlm. 332.

seperti keharusan mengganti barang yang rusak. Maka demikian pula hutang yang sudah jatuh tempo tidak dapat ditangguhkan meski ada penangguhan

Mengenai batasan waktu, jumhur ulama mengatakan syarat itu tidak sah, dan Malikiyyah mengatakan sah. Tidak sah syarat yang tidak sesuai dengan akad *qardh*, seperti syarat tambahan dalam pengembalian, pengembalian harta yang bagus sebagai ganti yang cacat.

Adapun syarat yang fasid (rusak) diantaranya adalah syarat tambahan atau hadiah bagi si pemberi pinjaman. Syarat ini dianggap batal namun tidak merusak akad apabila tidak ada kepentingan siapapun, seperti syarat pengembalian barang cacat sebagai ganti yang sempurna atau yang jelek sebagai ganti yang bagus atau syarat memberikan pinjaman kepada orang lain

2.4. Praktek *Qardh* pada Masa Rasulullah

Praktek *qardh* di zaman Rasulullah SAW, pernah terjadi dimana beliau pernah berhutang kepada yahudi ketika beliau membeli makanan dari seorang yahudi yang dilakukan secara tidak tunai, kemudian Rasulullah SAW membayarnya dengan baju besinya yang beliau gadaikan untuk membayar hutang tersebut sampai hutang nya lunas.

Mengenai masalah hutang, Rasulullah SAW tidak suka membiasakan umatnya berhutang, hutang dalam pandangan Islam merupakan kesusahan pada waktu malam dan suatu penghinaan di waktu siang. Justru itu, nabi senantiasa berdoa kepada Allah SWT supaya terhindar dari berhutang, Islam menitikberatkan masalah hutang dan nilai melaksanakan pembayaran, karena orang mati

meninggalkan hutang akan dibalas pada hari kiamat, walaupun Islam masih memberikan ruang dan kelonggaran untuk berhutang khususnya dalam keadaan darurat dan amat memerlukannya yaitu dalam masalah yang membawa kebaikan. Tetapi, perlu diingat di samping Islam memberikan kelonggaran tersebut, setiap hutang itu wajib dijelaskan dan dibayar.⁴¹

Sedangkan pada praktik sekarang akad *qardh* sering dilanggar baik itu dilakukan oleh pemberi pinjaman ataupun yang meminta pinjaman dimana pemberi pinjaman tidak mau apabila tidak ada jaminan sedangkan yang meminta pinjaman memberi jaminan diluar ketentuan yang sudah ditetapkan oleh syariat.

⁴¹ Khairul Gahazali, *Konsep Berhutang Dalam Islam*, Progressive Publishing House SDN.BHD, Kuala Lumpur, 2009, hlm. Vii

BAB III
ANALISIS SISTEM PINJAM MEMINJAM EMAS DENGAN
KOMPENSASI PADI DIKALANGAN MASYARAKAT KUTA BARO
DALAM PERSPEKTIF AKAD *QARDH*

3.3 Gambaran Umum Lokasi Penelitian Di Kecamatan Kuta baro

Kuta Baro merupakan sebuah kecamatan yang terletak di kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Kecamatan Kuta Baro memiliki luas wilayah 61,07 km² (6.107 Ha). Kecamatan kuta baro terdiri dari sawah 2.199 Ha, lahan non sawah 300 Ha dan lahan non pertanian 3.608 Ha. Jumlah kemukiman yang ada di kuta baro terdiri dari 5 mukim dengan jumlah gampong sebanyak 47 gampong.

Batas wilayah kecamatan kuta baro meliputi sebelah utara dengan kecamatan darussalam sebelah barat dengan kecamatan ingin jaya sebelah selatan dengan kecamatan blang bintang serta sebelah timur dengan kecamatan kecamatan blang bintang dan kecamatan mesjid raya. Wilayah kecamatan kuta baro pada saat ini terdiri dari 5 kemukiman yang terdiri dari: mukim ateuk, mukim bung cala, mukim lamblang, mukim lamrabo dan mukim leupung.

Sumber potensi wilayah di kecamatan kuta baro sebahagian besar dari petani, perkebunan, pedagang, PNS, TNI/Polri, pegawai swasta, dan buruh serta masih banyak lainnya aktifitas yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari hari. Perbedaan dalam mata pencaharian bukan saja karena perbedaan sifat bakat dari seseorang, melainkan karena kemampuan serta keterampilan yang semakin maju. Banyaknya masyarakat yang bermata pencaharia

sebagai petani dan pedagang disebabkan oleh adanya lahan pertanian yang luas dan lebar, khususnya lahan persawahan dan perkebunan.

Bantuan irigasi dan infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah, maka masyarakat dikecamatan Kuta Baro dapat menjual hasil petani dan perkebunan kepada masyarakat di desa yang ada dikecamatan kuta baro. Dari sekian banyak mata pencaharian penduduk kecamatan kuta baro yang paling besar adalah bergerak dalam bidang pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk kecamatan kuta baro lebih didominasi oleh kegiatan pertanian.

Kecamatan kuta baro merupakan salah satu kecamatan yang kehidupan masyarakatnya sebagai petani, hal ini sesuai dengan keadaan alam kecamatan kuta baro dengan keadaan tanah yang subur yang dapat dilihat dari area tanah persawahan dan perkebunan yang terdapat dikecamatan kuta baro yang merupakan sumber pokok perekonomian masyarakat pada umumnya. Sedangkan lahan perkebunan digunakan untuk bercocok tanam seperti kelapa, pisang, mangga, pinang dan banyak lainnya.

Pola karakteristik budaya kehidupan masyarakat kabupaten aceh besar sebagian diatur oleh hukum adat yang berdasarkan kaidah-kaidah hukum islam. Selain itu, sistem persatuan masyarakat aceh besar merupakan perwujudan dari beberapa buah keluarga inti yang menjadi suatu kelompok masyarakat yang disebut “ Gampong” (desa). Sistem sosial pada masyarakat berpedoman pada keluarga inti yang akan memberi pengaruh pada keluarga lainnya. Dengan demikian, hubungan antar satu keluarga inti dengan keluarga lainnya cukup erat.

Analisis sistem pinjam meminjam emas dengan kompensasi padi dikalangan masyarakat kuta baro dalam perspektif akad *qardh* dilakukan pada tiga Desa yang terdiri dari Desa Cot Preh, Lam Cheu, dan Ujung Blang. Masing-masing Desa ini akan ditinjau pelaksanaan praktik pinjam emas dengan kompensasi padi. Dekripsi masing-masing desa tersebut ialah:

1. Desa Cot Preh

Desa cot preh adalah salah satu desa yang terdapat di kecamatan Kuta Baro. Desa Cot Preh memiliki ketinggian wilayah berada pada 90 m dari permukaan laut. Curah hujan rata-rata 30 mm/thn dan kelembaban udaranya 55% per tahun dan suhu rata-rata per tahun 25°C. Secara *administratif*. Desa Cot Preh terletak di wilayah Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar yang dibatasi oleh wilayah gampong-gampong tetangga, yakni :

- Sebelah utara berbatasan dengan Gampong Lamtrieng,
- Sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Seupeu,
- Sebelah barat berbatasan dengan Gampong Lamceu,
- Sebelah timur berbatasan dengan Gampong Ujong Blang.

Luas wilayah Desa Cot Preh 90 Ha. Desa Cot Preh ini terdiri dari luas tanah untuk Pemukiman sebesar 20 Ha, luas lahan untuk pemakaman 0,5 Ha, lahan persawahan seluas 0,05 Ha, lahan pekarangan seluas 70 Ha. Jumlah penduduk di Desa Cot Preh sebanyak 990 jiwa.

2. Desa Lamceu

Secara administratif Desa Lamceu memiliki luas Desa 0,83 km². Desa Lamceu ini terdiri dari lahan sawah 36 Ha, bukan sawah : 0 Ha dan lahan non

pertanian : 47 Ha. Jumlah penduduk Desa Lamceu sebanyak 1.124 jiwa dengan kepadatan penduduk 1.354 km². Secara topografi Desa Lamceu memiliki ketinggian wilayah berada pada 90 m dari permukaan laut, curah hujan rata-rata 30 mm/thn dan kelembaban udaranya 55% per tahun dan suhu rata-rata per tahun 25°C.

3. Desa Ujung Blang

Desa Ujung Blang memiliki luas wilayah 4,42 km². Desa Ujung Blang ini terdiri dari lahan sawah 129 Ha, lahan bukan sawah 73 Ha dan lahan non pertanian 240 Ha. Jumlah penduduk Desa Ujung Blang sebanyak 608 jiwa dengan kepadatan penduduk 138 km². Secara topografi Desa Ujung Blang memiliki ketinggian wilayah berada pada 90 m dari permukaan laut, curah hujan rata-rata 30 mm/thn dan kelembaban udaranya 55% per tahun dan suhu rata-rata per tahun 25°C.

3.2 **Praktik Pinjam Emas dengan Kompensasi Padi Menurut Persepsi Masyarakat kec, Kuta Baro**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas , maka peneliti akan menjawab pertanyaan yang telah dikemukakan. Peneliti akan mengemukakan hasil dari observasi dan wawancara yang telah dilakukan dilapangan. Pelaku dalam pinjam meminjam terdiri dari dua belah pihak yaitu pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur).

3.2.1 Praktik Pinjam Meminjam

Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa praktek pinjam meminjam yang dilakukan di kalangan masyarakat Kuta Baro kabupaten aceh besar ini merupakan pinjam meminjam dengan jaminan setiap hasil panen padi akan diberikan kepada pemberi pinjaman sesuai kesepakatan selama peminjam belum melunasi emas yang di pinjam.

3.2.2 Pihak yang Bertransaksi

Pelaksanaan pinjam meminjam melibatkan 2 pihak yang bersangkutan yaitu:

a. Kreditur

Kreditur merupakan seseorang yang memberikan pinjaman, berpiutang dan penagih. Orang yang menjadi kreditur ini biasanya memiliki harta yang lebih (emas) dan pihak yang mampu memberikan pinjaman kepada peminjam.

b. Debitur

Debitur ini ialah orang yang berutang/meminjam kepada orang lain. Dalam hal ini adalah masyarakat Kuta Baro yang membutuhkan pinjaman umumnya mereka petani dan pedagang.

Kedua belah pihak tersebut mengadakan akad pinjam meminjam beserta kompensasi berupa padi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak pada awal akad secara lisan, catatan mengenai tanggal peminjaman emas, jumlah peminjaman emas serta ada atau tidaknya kompensasi padi sebagai jaminan atas peminjaman tersebut. Pinjam meminjam ini sudah menjadi pilihan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sedang berada dalam kesulitan.

Secara mekanisme proses pinjam meminjam dengan cara debitur datang ke kreditur untuk meminjamkan emas. Pihak kreditur meminta jaminan kepada debitur berupa tanah atau jaminan lainnya. Jika debitur tidak memiliki jaminan maka debitur akan menggantikan jaminan yang diminta kreditur dengan mensyaratkan padi. Padi akan diberikan setiap akan panen kepada kreditur sesuai dengan kesepakatan.

Seperti yang dituturkan oleh Ibu Sakdiah (umur 56) sebagai salah satu pemberi emas (kreditur) yang menyatakan bahwa:

Alasan kreditur mau memberikan emas kepada debitur karena merasa iba kepada peminjam. Selain itu kreditur memberikan pinjaman karena kerabat dekat dan membutuhkan dana mendesak untuk acara resepsi anaknya. Kreditur meminta jaminan kepada debitur, tetapi debitur tidak memiliki sawah untuk dijadikan sebagai jaminan.¹

kreditur memberikan pinjaman sebesar 10 manyam kepada debitur. sedangkan Debitur menjanjikan padi 5 karung setiap panen untuk menggantikan jaminan tanah dikarenakan debitur tidak memiliki tanah sebagai jaminan,. Kreditur tidak meminta jaminan kepada debitur tetapi debitur boleh memberi dan boleh tidak memberi. Ketika panen padi maka debitur akan memberikan padi dan jika tidak mampu maka debitur tidak akan memberikan padi. Kreditur beranggapan bahwa dengan adanya jaminan berupa padi maka saya berharap debitur ingat akan hutangnya dan segera membayar hutangnya.²

¹ Wawancara dengan ibu Sakdiah, salah satu kreditur di Gampong Cot Preh pada tanggal 5 november 2018.

² Hasil wawancara dengan ibu Sakdiah, selaku kreditur di Gampong Cot Preh pada tanggal 5 November 2018.

Dari penuturan kreditur diatas bahwa peminjam boleh meminjamkan emas dengan jaminan berupa tanah. Dikarenakan debitur tidak memiliki tanah maka ia akan memberikan padi sebagai jaminan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Berbeda dengan Ibu Jariah (sebagai pemberi pinjaman) yang berasal dari gampong ujung blang mengatakan bahwa:

Saya akan memberikan pinjaman kepada debitur disebabkan debitur membutuhkan biaya yang mendesak dan tidak memberitahukan keperluannya. Debitur menjanjikan padi setiap hasil panen ke kreditur sebagai rasa terimakasih karena telah memberi pinjaman. Misalnya hasil panen yang diperoleh sebanyak 20 karung, maka debitur akan memberikan 3 karung padi dari hasil panen. Jika hasil panen kurang bagus sehingga hanya 15 karung yang diperoleh maka debitur memberikan hasil panen sekitar 1 atau 2 karung.³

Ketika peminjam tidak memberikan hasil panen yang telah dijanjikan maka Saya akan meminta dan menagih hasil panen yang telah dijanjikan. Alasan saya meminta padi tersebut karena debitur sudah berjanji akan membawa hasil panen. Setelah ditagih berulang kali maka debitur langsung memberi padi tersebut kepada saya. Akibat debitur tidak memberikan hasil panen sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sehingga membuat saya hilang kepercayaan kepada debitur.

Selanjutnya penuturan yang dilakukan oleh ibu Siti Humaira sebagai kreditur yang melakukan peminjaman dengan sistem kepercayaan mengatakan bahwa:

³ Hasil wawancara dengan ibu Jariah, selaku kreditur di Gampong Ujung Blang pada tanggal 7 November 2018.

Praktik pinjam meminjam dengan kompensasi padi ini merupakan hal pertama yang saya lakukan. Saya melakukan ini atas dasar kepercayaan dikarenakan kerabat saya membutuhkan keperluan yang sangat mendesak. Sehingga setelah sepakat maka saya memberi waktu pengembalian emas tersebut dikembalikan. Karena saya tau meminjam dengan ada tambahan padi itu tidak boleh. Sehingga tidak ada jaminan apapun yang diberlakukan untuk peminjaman ini.⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa kreditur yang berasal dari beberapa gampong yang berbeda penulis dapat menyimpulkan bahwa mereka memberikan pinjam dikarenakan atas kemauan sendiri dan mereka ikhlas melakukannya. Penulis berharap agar peminjam bisa mengembalikan pinjamannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan sebelumnya dan jika ada perjanjian yang mensyaratkan padi maka tidak boleh dijalankan karena bukan membantu malah memberatkan peminjam emas.

Selanjutnya salah satu ungkapan dari wawancara yang telah dilakukan terhadap bapak Teungku Imum Gampong Cot Preh selaku warga yang tidak terlibat langsung dengan praktik pinjam meminjam dengan kompensasi padi di Gampong Cot Preh yaitu:

Praktek pinjam meminjam dengan kompensasi padi boleh dilakukan asal tidak bertentangan dengan aturan hukum Islam jikalau masyarakat menawarkan padi maka peminjam harus menolaknya jika ingin membantu peminjam dalam kesulitan harus dengan ikhlas atas dasar tolong menolong, akan tetapi jika

⁴ Hasil wawancara dengan ibu Siti Humaira, selaku kreditur Masyarakat Gampong Lam Cheu pada tanggal 10 November 2018.

masyarakat melakukan hal tersebut dengan niat mencari keuntungan maka tidak dibolehkan karena itu tidak masuk dalam ketentuan pinjaman. Praktik ini tidak boleh memberatkan sebelah pihak harus ikhlas membantu sesama, peminjam ikhlas memberikan emas tanpa mengharap imbalan dari peminjam, sedangkan peminjam tidak boleh mensyaratkan padi sebagai tanda terima kasih kepada peminjam karena sudah memberi pinjaman. Jika ingin memberi lebih maka berilah ketika emas itu dikembalikan karena sudah memberi pinjaman tempo hari.⁵

Hasil wawancara dengan ibu Juariah, ibu Juariah selaku debitur mengatakan bahwa:

Saya membutuhkan biaya yang mendesak sehingga saya meminjam emas kepada tetangga saya. Alasan saya melakukan pinjaman karena untuk mendapatkan pinjaman sangat susah jadi saya mensyaratkan padi supaya pemberi pinjaman mau memberikan pinjaman emas kepada saya. Saya melakukan praktek tersebut baru pertama dan sebelumnya saya pernah melihat masyarakat lain yang melakukan hal ini. Menurut saya hal ini tidak melenceng dari syariat karena padi itu diberikan secara suka rela tidak ada patokan makanya mau melakukan pinjaman.⁶

Menurut Juariah mengapa kreditur mau meminjamkan emasnya kepada debitur yaitu:

Disini terdapat berbeda kriteria ada yang tidak mengharapkan padi ketika memberi pinjaman emas. Sebagian mengharapkan padi karena peminjam sudah

⁵ Hasil wawancara dengan Teungku Imum Gampong Cot Preh pada tanggal 5 November 2018.

berjanji memberikan padi makanya banyak terjadi pemberi pinjaman menagih janji dari peminjam karena sudah berjanji memberikan hasil panen, Seperti yang kita ketahui hal tersebut tidak boleh dilakukan karena peminjam sudah menagih hasil panen dan itu memberatkan peminjam dan itu sudah termasuk perkara riba.⁷

Ibu Juariyah juga menambahkan bahwa pinjaman harus di kembalikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan:

Ketika telah jatuh tempo pinjaman langsung mengembalikan emas tersebut kepada kreditur. Menurut ibu juariyah ada sebahagian orang lupa akan hutangnya sehingga menyebabkan debitur enggan memberi pinjaman kecuali kepada kerabat dekat yang bisa dipercaya karena pinjaman ini tidak ada jaminan yang berlaku.⁸

Berbeda pula dengan halnya ibu Evi Linda (debitur), dia mengatakan bahwa:

Saya melakukan praktik peminjam meminjam emas dengan kompensasi padi karena membutuhkan biaya untuk suami berobat. Sedangkan kreditur meminta jaminan sawah. Tetapi saya tidak memiliki sawah sebagai jaminan sedangkan sawah yang ibu evi linda garap punya saudaranya. sehingga saya mensyaratkan padi agar kreditur mau meminjamkan emasnya. Ketika saya meminjam Saya tidak bisa mendapatkan pinjaman uang secara langsung sehingga saya harus meminjam emas agar bisa mendapatkan uang untuk suami saya berobat.⁹

Berbeda dengan ibu Rusni, dia mengatakan bahwa:

⁸ Hasil wawancara dengan buk Juariyah, selaku debitur masyarakat Gampong Cot Preh pada tanggal 5 November 2018

⁹ Hasil wawancara dengan Evi Linda, selaku debitur masyarakat Ujong Blang pada tanggal 9 november 2018.

Saya melakukan pinjam meminjam dikarenakan saya membutuhkan dana untuk modal disawah. Sehingga saya memerlukan uang untuk modal tersebut. Tetapi saya tidak mendapatkan uang tersebut sehingga saya harus meminjamkan emas kepada tetangga saya. Debitur meminta saya untuk memberi jaminan. Sedangkan saya tidak ada jaminan yg bisa diberikan, tetapi saya ada gala sawah jadi Saya mensyaratkan padi kepada debitur setiap kali panen.¹⁰

Dari hasil wawancara dengan beberapa debitur penulis dapat menyimpulkan bahwa mereka melakukan praktik pinjam meminjam dikarenakan kebutuhan yang mendesak. Mereka meminta pinjaman emas kepada kreditur yang mau memberikan pinjaman tanpa ada jaminan dan tidak mengharapkan padi akan tetapi susah pemberi pinjaman tetap meminta jaminan dan peminjam terpaksa mensyaratkan padi. Tetapi debitur memberikan padi kepada kreditur sebagai ungkapan rasa terimakasih karena telah membantu mereka dalam masa kesulitan.

Alasan kreditur memberi pinjaman kepada debitur dikarenakan untuk menolong sesama tetangga dan kerabat dekat yang membutuhkan. Sedangkan disinggung mengenai kompensasi padi yang diberikan debitur. Mereka menuturkan bahwa tambahan itu hanyalah tanda terimakasih oleh debitur atas pinjamannya. Semua itu dilakukan atas suka rela antara kedua belah pihak tanpa ada paksaan.

Selain itu debitur merasa dibantu dengan adanya transaksi ini. Mereka menganggap praktik tersebut hal biasa terjadi dimasyarakat, selain dikarenakan sudah biasa mereka melihat dan menjalankan praktik ini, mereka merasa sudah

¹⁰ Hasil wawancara dengan buk Juariyah, selaku debitur masyarakat Gampong Lam Cheu pada tanggal 11 November 2018

dibantu atas transaksi ini. Ketika ditanya kapan transaksi ini mulai berjalan, mereka menuturkan bahwa baru-baru ini mereka melakukan transaksi ini dikarenakan mereka melihat beberapa daerah melakukan hal tersebut.

Dari hasil semua wawancara yang saya lakukan kepada masyarakat yang berbeda di kecamatan Kuta Baro, pemberi pinjaman (Kreditur) tidak semua pemberi pinjaman (kreditur) mengharuskan debitur untuk memberikan jaminan kepadanya saat meminjam emas. Sedangkan ada beberapa dari kreditur mengharuskan debitur memberi kompensasi padi sebagai pengganti jaminan.. Debitur meminjam emas dengan kompensasi padi karena adanya kebutuhan yang sangat mendesak. Bentuk praktek pinjam meminjam yang terjadi dimasyarakat Kuta Baro mulai dari peminjaman yang tidak bersyarat, peminjaman atas dasar kerabat dekat, peminjaman atas dasar karena tetangga dan lain-lain.

Alasan mereka meminjam dikarenakan untuk mendapat pinjaman secara langsung itu susah. Pada umumnya kreditur menyimpan kelebihan hartanya dengan menggantikannya berupa emas. Ketika kreditur membutuhkan uang maka ia akan mudah menjual emas tersebut yang dimana harga emas akan naik dari waktu ke waktu. Sehingga debitur banyak melakukan peminjaman emas kepada kreditur untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Praktik meminjam yang dilakukan oleh debitur ini dikarenakan ia tidak memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sangat mendesak. Jika ia meminjam harta orang lain maka dia harus memiliki jaminan, jika tidak ada jaminan kreditur enggan memberikan hartanya kepada debitur, sedangkan kebutuhannya sangat mendesak, oleh karena itu debitur mensyaratkan padi supaya

mudah mendapatkan pinjaman. Ketika ia tidak mendapatkan pinjaman emas maka ia dengan terpaksa akan menjual tanah sawah yang ia miliki padahal itu sawah satu-satunya yang debitur miliki dan sawah itu dalam keadaan gala.

Sebahagian debitur dan kreditur mengetahui bahwa hukum meminjam suatu barang tersebut harus dikembalikan dengan barang yang sama. Sebagian debitur mengetahui bahwa tidak boleh menjanjikan padi setiap hasil panen kepada kreditur pada saat meminjam emas dikarenakan hal ini akan memberatkan pihak debitur, tetapi debitur melakukan ini agar kreditur dengan mudah memberi pinjaman kepada kreditur. Sebagian debitur bahkan tidak mengetahui bahwa pinjam meminjam emas dengan kompensasi padi itu tidak boleh. Tapi sebahagian debitur mengatakan Pemberian padi ini hanya boleh dilakukan sebagai ungkapan terimakasih kepada kreditur yang telah memberi pinjaman. Debitur melakukan ini karena menganggap hal tersebut sudah terbiasa dilakukan dikalangan masyarakat Kuta Baro.

Sebahagian kreditur mengetahui bahwa meminta hasil padi setiap kali panen kepada debitur dengan tujuan sebagai jaminan itu tidak boleh sehingga beberapa kreditur tidak meminta jaminan kepada debitur. Hal tersebut dilakukan atas rasa kepercayaan antara kedua belah pihak. Sebagian kreditur tidak mengetahui bahwa pinjam meminjam dengan kompensasi padi tersebut tidak boleh. Oleh karena itu kreditur menagih hasil panen yang diperjanjikan peminjam. Hal ini dilakukan karena sudah menjadi hal yang biasa dikalangan masyarakat Kuta Baro, sehingga mereka tidak memperhatikan lagi boleh atau tidak hal tersebut dilakukan, walaupun hal ini tidak sesuai dengan aturan dalam agama islam.

Secara khusus tidak ada penyuluh agama yang melakukan penyuluhan terhadap kegiatan pinjam meminjam dengan kompensasi padi di kalangan masyarakat Kuta Baro. Hanya saja menurut beberapa tokoh agama di Kuta Baro bahwa selama pinjam meminjam ini tidak menyimpang dari hukum islam dan tidak memberatkan salah satu pihak maka hal ini dibolehkan. Jika memberi pinjaman harus dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan, dan juga peminjam jika dalam keadaan mendesak jangan mensyaratkan yang dilarang agama. Sedangkan masyarakat kuta Baro sedang dalam keadaan mendesak semua mereka lakukan untuk kebutuhan hidupnya.

3.3 Penyebab Masyarakat Melakukan Praktik Pinjam Emas Dengan Kompensasi Padi

Masyarakat melakukan praktik pinjam emas dengan kompensasi padi di kecamatan Kuta Baro kabupaten Aceh Besar memiliki penyebab yang beragam. Dari keterangan *keuchik* Gampong Cot Preh kecamatan Kuta Baro kabupaten Aceh Besar, praktik ini terjadi dikarenakan masyarakat susah mendapat pinjaman dari masyarakat lain. Oleh karena itu kreditur dan debitur membuat sebuah kesepakatan yaitu, pemberi pinjaman mau memberi pinjaman emas kepada peminjam dengan jaminan sedangkan peminjam tidak memiliki jaminan maka peminjam menjanjikan setiap hasil panen padi akan diberikan kepada pemberi pinjaman sesuai kesepakatan selama peminjam belum melunasi emas yang di

pinjam. Dengan adanya perjanjian jaminan padi tersebut maka peminjam mau memberi pinjaman emas kepada yang menerima pinjaman¹¹.

Penyebab lainnya adalah peminjam membutuhkan biaya yang mendesak sehingga peminjam terpaksa meminjam emas kepada pemberi pinjaman sedangkan pemberi pinjaman tidak mau memberi pinjaman tanpa adanya jaminan. Oleh karena itu peminjam memberikan hasil panen padi kepada pemberi pinjaman untuk jaminan atas pinjaman tersebut, dari hasil pinjaman tersebut pemberi pinjaman mendapatkan keuntungan sehingga pemberi pinjaman mau memberi pinjaman kepada peminjam dengan jaminan tiap hasil panen padi akan diberikan kepada pemberi pinjaman sesuai kesepakatan awal.

Selain itu peminjam tidak memiliki cara lain untuk mendapatkan pinjaman dari masyarakat kecuali dengan jaminan sawah sedangkan peminjam tidak mau menggadaikan sawahnya sehingga peminjam mensyaratkan padi setiap panen untuk pemberi pinjaman sebagai jaminan atas pinjaman emas, dengan cara itu masyarakat mau meminjamkan emas kepada peminjam karena mendapatkan keuntungan dari pinjaman tersebut sesuai kesepakatan awal perjanjian antara kedua belah pihak.¹²

Masyarakat melakukan praktik pinjam meminjam emas dengan kompensasi padi dilakukan karena apabila peminjam mau melakukan pinjaman, masyarakat enggan memberikan pinjaman uang, hal ini disebabkan masyarakat

¹¹ Wawancara dengan Maimun Saman, Geuchik Gampong Cot Preh pada tanggal 2 November 2018.

¹² Wawancara dengan rusdi, Geuchik Gampong Ujong Blang pada tanggal 7 November 2018.

menginvestasikan uangnya kepada logam mulia. Karena emas merupakan barang yang dapat dijual dan digadaikan kapan pun dan waktu kapan saja. Apabila peminjam mau membayarkan dengan uang dibolehkan, asalkan uang yang dibayarkan sesuai dengan harga emas pada waktu ingin mengembalikannya.¹³

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga penyebab masyarakat melakukan pinjam emas dengan kompensasi padi di kecamatan Kuta Baro kabupaten Aceh Besar. Pertama, masyarakat membutuhkan biaya yang mendesak, atas dasar tidak mau menggadaikan sawahnya sebagai jaminan. Kedua, karena sipeminjam tidak kehilangan sawahnya atas pinjaman tersebut dan masih bisa menggarap sawahnya sendiri tanpa ada ikatan bagi hasil dengan orang lain. Ketiga, peminjam tidak ada bukti tertulis atas perjanjian memberi hasil panen padi hanya saja diungkapkan secara lisan.

3.4 Penyelesaian Sengketa pada Praktik Pinjam Emas dengan Kompensasi Padi.

Islam telah mengatur dengan sebaik mungkin mengenai harta benda baik itu masalah utang piutang maupun pinjam meminjam. Islam sangat tidak menyukai cara mendapatkan harta dengan menghalalkan segala cara sehingga dapat menimbulkan persengketaan. Persengketaan dapat terjadi jika antara hak dan kewajiban para pihak yang bersangkutan tidak terpenuhi, sehingga persengketaan muncul akibat ketidakpuasan antara kedua belah pihak.

¹³ Wawancara dengan Sanusi, Geuchik Lam Cheu pada tanggal 11 November 2018.

Penyelesaian sengketa pada praktik pinjam meminjam emas dengan kompensasi padi di Kecamatan Kuta Baro yaitu secara kekeluargaan, seperti yang terdapat pada kasus ibu sakdiah dimana ibu sakdiah memberikan pinjaman emas kepada kerabatnya, setelah itu kerabatnya mensyaratkan padi pada saat perjanjian awal seiring berjalannya waktu setahun setengah teman ibu sakdiah tidak memberikan padi lagi kepada ibu sakdiah dan ibu sakdiah menagih padi yang sudah diperjanjikan oleh temannya, ketika dihubungi teman ibu sakdiah sudah menggantikan nomor *Handphone*, sehingga ibu sakdiah tidak bisa menghubungi kerabatnya untuk memastikan kejelasan dari perjanjian yang telah dibuat kedua belah pihak. Setelah beberapa hari tidak ada kabar ibu sakdiah berinisiatif untuk berjumpa langsung kerumah temannya, untuk menagih janji yang pernah disepakati.

Setelah bermusyawarah antara kedua belah pihak, maka diambillah kesimpulan bahwa pihak peminjam ingin mengembalikan emas yang dipinjamnya kepada ibu sakdiah dalam waktu dua bulan kedepan, oleh sebab itu pihak peminjam tidak memberikan lagi padi pada ibu sakdiah karena alasan belum panen dan hendak mengembalikan pinjaman emasnya kepada ibu sakdiah secepat mungkin, tepat pada bulan yang dijanjikan pihak peminjam yaitu kerabat ibu sakdiah mengembalikan seluruh emas yang dipinjamnya pada ibu sakdiah.¹⁴

Dengan demikian penulis menyatakan bahwa untuk sementara penyelesaian sengketa pada pratik pinjam meminjam emas dengan kompensasi padi dikecamatan kuta baro bersifat kekeluargaan tidak ada yang melalui jalur hukum

¹⁴ Wawancara dengan ibu Sakdiah, salah satu kreditur di Gampong Cot Preh pada tanggal 5 november 2018.

karena praktik tersebut baru-baru terjadi pada masyarakat kuta baro dan hanya beberapa orang yang melakukan praktik tersebut.

3.1 Analisis hukum Islam terhadap praktek pinjam meminjam dengan kompensasi padi dikalangan Masyarakat Kuta Baro Dalam Perspektif Akad *Qardh*

Sebagaimana yang sudah penulis jelaskan diatas bahwa pelaksanaan pinjam meminjam emas dengan kompensasi padi yang dilakukan dikalangan masyarakat Kuta Baro dalam perspektif akad *qardh* adalah transaksi yang dilakukan atas dasar untuk tolong menolong bagi sesama masyarakat yang memiliki kebutuhan yang mendesak untuk kebutuhan hidupnya, dan mengharuskan mereka untuk meminjam emas, karena masyarakat kebanyakan menginvestasikan hartanya ke dalam bentuk logam mulia seperti emas.

Pinjam meminjam emas yang dilakukan masyarakat Kuta Baro seharusnya dapat memberikan sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, supaya dapat dikembalikan zat barang tersebut dengan utuh tanpa merusaknya.¹⁵ Adapun landasanya dari surat Al Hadid ayat 11:

(الحديد: ١١) □□□□□□□□□□□□□□□□

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”.

¹⁵ K Lubis Suhrawardi , dkk, *Hukum Ekonomi syariah*, (Jakarta: sinar Grafika, 2012), h. 136.

Praktik yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Kuta Baro dalam menjalankan transaksi pinjam meminjam emas dengan kompensasi padi, dikarenakan sebagian masyarakat mensyaratkan ada tambahan padi yang diisyaratkan pada awal akad yang disepakati oleh kedua belah pihak. Sehingga kreditur akan menerima keuntungan dari memberi pinjaman emas tersebut dan mendapatkan tambahan dari hasil pinjamannya itu. Tetapi ada sebagian yang tidak meminta jaminan tetapi peminjam mengisyaratkan padi sebagai ungkapan rasa terimakasih dan itu juga tidak boleh.

Bila dikaitkan dengan konsep islam yang ada transaksi pinjam meminjam emas dengan kompensasi padi dikalangan masyarakat kec, Kuta Baro. Apabila pihak kreditur mensyaratkan kompensasi padi setiap panen sampai pinjaman lunas hal ytersebut merupakan riba dikarenakan kreditur mrndapatkan keuntungan lebih dari emas yang dipinjamkannya. Sedangkan apabila kreditur tidak mensyaratkan kompensasi padi kepada debitur yang meminjam emas, akan tetapi pihak debitur memberikan kompensasi padi secara suka rela ketika mengembalikan emas maka itu disebut sebagai hadiah dari debitur untuk kreditur.

Hakikat *qarḍh* merupakan pertolongan dan kasih sayang seseorang pemberi pinjaman meminjam kepada yang meminjam. Praktik pinjam meminjam emas seharusnya tidak untuk mencari keuntungan bagi yang meminjamkan emas, dan didalamnya tidak ada imbalan atau kelebihan tetapi murni tolong menolong. Pinjam meminjam emas ini seharusnya mengandung nilai kemanusiaan dan sosial yang tinggi, karena dapat menolong dan memenuhi kebutuhan peminjam.

Mensyaratkan tambahan padi dari pinjam meminjam emas dapat membatalkan kontrak *qardh*.

Pinjam meminjam emas tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berhutang emas, dengan kata lain bahwa pinjaman yang memberikan tambahan atau mendatangkan manfaat apapun adalah haram, berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah dan ijma'. Keharaman itu meliputi segala macam bunga atau manfaat yang dijadikan syarat oleh orang yang memberikan pinjaman kepada si peminjam, karena tujuan dari praktik pinjam meminjam emas tersebut adalah tolong menolong, bukan mencari kompensasi padi atau keuntungan dari pinjaman tersebut.

Hal tersebut sebagai mana firman Allah dalam menyatakan keharaman riba dalam Q.S Ali Imran ayat 130.

(آل عمران: ١٣٠) □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada allah supaya kamu mendapat keberuntungan*”.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa riba mencakup dalam dua kondisi yang sama yaitu *Fadlh* dan *Nasi'ah*. Yang dimaksud riba disini ialah riba *nasi'ah*. Riba *nasi'ah* ini berupa tambahan, melainkan semata dalam bentuk penundaan penyerahan barang ribawi, yang sebenarnya diisyaratkan harus tunai baik keduanya sejenis atau berbeda jenis. Riba *fadlh* ialah ketika si peminjam

mesti membayar lebih dari utang yang ia miliki (*ra'sul-maal*) atau yang dikenal dengan bunga.¹⁶

Pemahaman aparaturnya desa ujong blang mengenai hakikat pinjam meminjam ini dalam perpektif islam belum mengetahui secara sempurna. aparaturnya desa ujong blang hanya mengetahui bahwa pinjam meminjam itu dibolehkan selama debiturnya akan mengembalikan pinjaman tersebut kepada krediturnya sesuai dengan jumlah pinjaman emas yang dipinjam. Ketika masyarakat banyak melakukan peminjaman emas dengan kompensasi padi maka ia menganggap bahwa hal tersebut wajar dan sudah biasa terjadi di kalangan masyarakat ujong blang. Karena masyarakat ujong blang menganggap pemberian padi itu sebagai tanda terima kasih tidak ada unsur pemaksaan.

Sedangkan aparaturnya desa lam cheu sudah mengetahui bahwa pinjam meminjam dengan mengambil manfaat maka tidak dibolehkan. Ketika ada yang melakukan hal tersebut mereka hanya bisa mengingatkan kepada krediturnya dan debiturnya bahwa pinjam meminjam dengan kompensasi padi itu tidak boleh. Tetapi jika hal tersebut tidak direspon oleh kedua belah pihak maka itu menjadi hak mereka. Pada hakikatnya pinjam meminjam dengan mengharapkan imbalan dan merugikan kedua belah pihak itu hukumnya haram. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya.

Sedangkan aparaturnya desa cot preh sudah mengetahui praktek tersebut tidak dibolehkan tetapi masyarakat tetap melakukannya, masyarakat yang melakukan praktik tersebut dalam keadaan sedang membutuhkan biaya yang mendesak untuk

¹⁶ Abdul 'Adzam Jalal Abu Zaid, *Fiqh Ar-riba: Dirasah Muqaranah Wa Syamilah Li Tathbiqat Al-Mu'ashirah*, (Beirut: Muassasah Risalah, 2004)

kebutuhan hidupnya. Aparatur desa hanya dapat mengingatkan saja jika terjadi sengketa antara kedua belah pihak.

Dari penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa praktik pinjam meminjam emas dengan kompensasi padi dikecamatan kuta baro tidak dibolehkan dan itu bertentangan dengan hukum Islam, karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum hutang piutang (*qardh*), praktik pinjam meminjam emas yang dilakukan masyarakat kuta baro tersebut kembali kepada yang melakukan pinjaman, karena sekuat apapun larangan ketika mendesak mereka akan melakukan apa saja walaupun bertentangan dengan hukum islam.



BAB EMPAT

PENUTUP


3.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan telah diuraikan dalam landasan teori dan hasil penelitian di lapangan yang dipadukan kemudian dianalisis, maka penulis dapat simpulkan tentang “Analisis Sistem Pinjam Meminjam Emas dengan Kompensasi Padi dikalangan Masyarakat Kuta Baro Dalam Perspektif Akad *Qardh*”, sebagai berikut:

1. Bentuk transaksi pinjam meminjam emas dengan kompensasi padi dikalangan masyarakat kec, Kuta Baro. Apabila pihak kreditur mensyaratkan kompensasi padi setiap panen sampai pinjaman lunas hal ytersebut merupakan riba dikarenakan kreditur mrndapatkan keuntungan lebih dari emas yang dipinjamkannya. Sedangkan apabila kreditur tidak mensyaratkan kompensasi padi kepada debitur yang meminjam emas, akan tetapi pihak debitur memberikan kompensasi padi secara suka rela ketika mengembalikan emas maka itu disebut sebagai hadiah dari debitur untuk kreditur.
2. Ada 3 hal yang menyebabkan masyarakat melakukan pinjam meminjam emas dengan kompensasi padi di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar yaitu: pertama, masyarakat membutuhkan biaya yang mendesak atas dasar tidak mau menggadaikan sawahnya sebagai jaminan. Kedua, karena sipeminjam tidak kehilangan sawahnya atas pinjaman tersebut dan masih bisa menggarap sawahnya sendiri tanpa ada ikatan bagi hasil dengan orang lain. Ketiga, peminjam tidak ada bukti tertulis atas perjanjian memberi hasil panen padi hanya saja diungkapkan secara lisan.

4.2 Saran

1. Bagi masyarakat yang berada dikalangan Kuta Baro, Aceh Besar khususnya pihak yang melakukan transaksi pinjam meminjam ini hendaklah bermuamalah dengan prinsip-prinsip islam sehingga tidak menjerumuskan kepada hal-hal yang dilarang oleh islam.
2. Bagi tokoh masyarakat yang berada dikalangan Kuta Baro, Aceh Besar agar memberi arahan dan bimbingan mengenai prinsip-prinsip islam dalam bermuamalah kepada masyarakat Kuta Baro, Aceh Besar.
3. Bagi teungku imum dapat Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam bermuamalah, sehingga masyarakat dapat mengetahui antara hak dan kewajiban.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul ‘Adzam Jalal Abu Zaid, 2004, *Fiqh Ar-riba: Dirasah Muqaranah Wa Syamilah Li Tathbiqat Al-Mu’ashirah*, Beirut: Muassasah Risalah.
- Abu Sura’i Abdul Hadi, 1993, *Bunga Bank Dalam Islam , Ahli Bahasa M Thalib*, Surabaya: al Ikhlas.
- Ali Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Arikunto Suharsimi, 2010, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Hasil wawancara dengan ibu Juariyah, selaku debitur masyarakat Gampong Cot Preh pada tanggal 5 November 2018.
- Hasil wawancara dengan ibu Juariyah, selaku debitur masyarakat Gampong Lam Cheu pada tanggal 11 November 2018.
- Hasil wawancara dengan Evi Linda, selaku debitur masyarakat Ujong Blang pada tanggal 9 november 2018.
- Hasil wawancara dengan ibu Jariah, selaku kreditur di Gampong Ujung Blang pada tanggal 7 November 2018.
- Hasil wawancara dengan ibu Sakdiah, selaku kreditur di Gampong Cot Preh pada tanggal 5 November 2018.
- Hasil wawancara dengan ibu Siti Humaira, selaku kreditur Masyarakat Gampong Lam Cheu pada tanggal 10 November 2018.
- Hasil wawancara dengan Teungku Imum Gampong Cot Preh pada tanggal 5 November 2018.
- Imam Mustofa, 2016, *Fiqih Mu’amalah Kontemporel*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- K Lubis Suhrawardi , dkk, 2012, *Hukum Ekonomi syariah*, Jakarta: sinar Grafika.
- Komaruddin dkk., 2000, *kamus istilah karya tulis ilmiah*, Jakarta: bumi aksara.
- Mardalis, 2006, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Pt Bumi Aksara.
- Mardani, 2012, *Fiqh Ekonomi Syari'ah, Fiqh Mua'malah*, Jakarta: Kencana.
- Menurut syaikh Abdul A'la al-Maududi An-Numuw adalah pertumbuhan dan Al 'Uluw adalah tinggi, lihat, Bicara Tentang Bunga Bank dan Riba.
- Musthafa Dib Al-Bugha, 2009, *Buku pintar Transaksi Syariah*, jakarta: Mizan Publika.
- RI Agama Departemen, 1989 *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Toha putra.
- Rizal Yahya, dkk. 2009, *Akutansi Perbankan Syariah, Teori dan Kontemporer* Jakarta: Salemba Empat,
- Saleh al-Fauzan 2005, *Fiqh Sehari-Hari, (Penerjemah Abdul Ahmad Ikhwani, dan Budiman Mushtafa)*, Jakarta: Gema Insani Press,
- Sayid Sabiq, 2012, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta.
- Suhendi Hendi , 2002, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sutan Remi Sjahdeini, 2007, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* ,Jakarta: Pustaka Umum Grafiti.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, *kamus umum bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Wahbah Zuhaili, 2010. *Fiqih Imam Syafi'i*, (Penerjemah Muhammad Afifi, Abdul Hafiz), Jakarta: al-Mahira,

Wawancara dengan ibu Sakdiah, salah satu kreditur di Gampong Cot Preh pada tanggal 5 november 2018.

Wawancara dengan Maimun Saman, Geuchik Gampong Cot Preh pada tanggal 2 November 2018.

Wawancara dengan rusdi, Geuchik Gampong Ujong Blang pada tanggal 7 November 2018.

Wawancara dengan Sanusi , Geuchik Lam Cheu pada tanggal 11 November 2018.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3526/Un.08/FSH/PP.00.9/09/2018

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Saifuddin Sa'dan M.Ag
 b. Hajarul Akbar, M.Ag
 Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Syahrul Mubarak
N I M : 140102175
Prodi : HES
J u d u l : Analisis Sistem Pinjam Meminjam Emas Dengan Kompensasi Padi Dikalangan Masyarakat Kuta Baro Dalam Perspektif Akad 'Ariyah

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 12 September 2018



Dekan,

Muhammad Siddiq



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4262/Un.08/FSH.I/10/2018

29 Oktober 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Camat, Kec. Kuta Baro, Kab. Aceh Besar
2. Geuchik Gampong Lamceu, Kec. Kuta Baro
3. Geuchik Gampong Cot Preh, Kec. Kuta Baro
4. Geuchik Gampong Ujong Blang, Kec. Kuta Baro

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Syahrul Mubarak
 NIM : 140102175
 Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ IX (Sembilan)
 Alamat : Desa Cot Preh

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Analisis Sistem Pinjam Meminjam Emas Dengan Kompensasi Padi di Kalangan Masyarakat Kuta Baro Dalam Perspektif Akad Qard**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
 a.n. Dekan
 Wakil Dekan I,


 Jabbar

SUSUNAN WAWANCARA DI KECAMATAN KUTA BARO

Gambaran Umum Kecamatan Kuta Baro

1. Berapakah luas wilayah kecamatan kuta baro ?
2. Di kecamatan kuta baro terdapat berapa gampong ?
3. Berapa luas lahan pertanian di kecamatan kuta baro ?
4. Dari sekian banyaknya mata pencaharian masyarakat lebih dominan dimana ?
5. Dimana letak batasan kecamatan kuta baro ?

Wawancara Dengan Masyarakat Kecamatan Kuta Baro

1. Bagaimana proses pinjam meminjam emas dengan kompensasi padi dikalangan masyarakat kec. kuta baro ?
2. Dalam proses pinjam meminjam emas jaminan apa yang diberikan ?
3. Menurut saudara praktik tersebut sudah sesuai dengan syariat islam ?
4. Bagaimana pendapat saudara tentang praktik pinjam meminjam emas dengan kompensasi padi ?
5. Untuk keperluan apa saudara melakukan praktik pinjam meminjam emas dengan kompensasi padi ?
6. Apakah saudara tau bahwa praktik pinjam (hutang) tersebut tidak boleh karena mengambil keuntungan ?
7. Bagaimana penyelesaiannya apabila terjadi sengketa ?
8. Apakah ada bukti keterangan atas pinjaman emas dengan kompensasi padi tersebut ?
9. Apakah ada penetapan tempo pembayaran ?
10. Apa dasar anda melakukan praktek tersebut padahal anda sudah tau itu tidak boleh dilakukan ?

BIODATA PENULIS

DATA PRIBADI

NAMA : Syahrul Mubarak
NIM : 140102175
FAKULTAS/JURUSAN : Syari'ah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
TEMPAT / TGL LAHIR : Aceh Besar / 17 Januari 1997
ALAMAT RUMAH : Jln Blang Bintang lama Desa Cot Preh
Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar
TELP/ HP : 081262979750
AGAMA : Islam
E-mail : syahrulmubarak331@gmail.com
Hobby : Volly Ball

RIWAYAT PENDIDIKAN

TAHUN 2002-2008 : MIN Bungcala
TAHUN 2008-2011 : MTSs Al- Manar
TAHUN 2011-2014 : SMAN 4 Banda Aceh

ORGANISASI

AYAH : M. Nur Hasyim (ALM)
IBU : Sakdiah s.pd
PEKERJAAN : Guru

PRESTASI

- Juara 2 Cabor Volly Ball Antar Sekolah Sebanda Aceh
- Mengikuti Popda Cabor Volly Ball Se Aceh

Banda Aceh, 3 Juli 2019

Syahrul Mubarak